

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin

Banjarmasin adalah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, pulau Rantauan Keliling, pulau Insan dan lain-lain. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2016, Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 675.440 jiwa dengan kepadatan 9.381 jiwa per km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa.¹

1. Sejarah Kota Banjarmasin²

Kawasan Banjarmasin awalnya sebuah perkampungan bernama "Banjarmasih" (terletak di Bagian utara Banjarmasin). Tahun 1606 pertama kali VOC-Belanda mengunjungi Banjarmasin, saat itu masih terletak di muara sungai Kuin. Kota-kota yang terkenal di pulau Kalimantan pada awal abad ke-18 adalah Borneo (Brunei City), Hormata (Karimata), Marudo, Bendamarfin (Banjarmasin), dan Lava (Lawai). Tahun 1747, VOC-Belanda memperoleh Pulau Tatas (Banjarmasin bagian Barat) yang menjadi pusat Banjarmasin semenjak saat itu hingga ditinggalkan Belanda tahun 1809.

¹Bagian Humas dan Protokol, "Profil Kota Banjarmasin" (online) <http://www.banjarmasinkota.go.id/profil-kota-banjarmasin> (Senin, 3 Januari 2017)

² Ibid

Tahun 1810 Inggris menduduki Banjarmasin dan menyerahkannya kembali kepada Belanda tahun 1817. Daerah Banjar Lama (Kuin) dan Banjarmasin bagian Timur masih tetap menjadi daerah pemerintahan pribumi di bawah Sultan Banjar dengan pusat pemerintahan di keraton Martapura (istana kenegaraan) hingga diserahkan pada tanggal 14 Mei 1826. Tahun 1835, misionaris mulai beroperasi di Banjarmasin. Tahun 1849, Banjarmasin (Pulau Tatas) menjadi ibukota Divisi Selatan dan Timur Borneo. Saat itu rumah Residen terletak di Kampung Amerong berhadap-hadapan dengan Istana pribadi Sultan di Kampung Sungai Mesa yang dipisahkan oleh sungai Martapura. Pulau Tatas yang menjadi daerah hunian orang Belanda dinamakan kotta-blanda.

Pada tahun 1936 ditetapkan *Ordonantie* pembentukan *Gouvernementen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost* (Stbld. 1936/68). Borneo Barat dan Borneo Selatan-Timur menjadi daerah Karesidenan dan sebagai *Gouvernementen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost* yang pusat pemerintahannya adalah Banjarmasin. Tahun 1937, otonomi kota Banjarmasin ditingkatkan dengan *Stads Gemeente* Banjarmasin karena Banjarmasin sebagai ibukota *Gouvernement Borneo*. Tanggal 16 Februari 1942, Jepang menduduki Banjarmasin kemudian dibentuk pemerintahan pendudukan bagi Borneo & kawasan Timur di bawah Angkatan Laut Jepang. Tanggal 17 September 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu (tentara Australia) yang memasuki Banjarmasin. Tanggal 1 Juli 1946 H. J. van Mook menerima daerah Borneo en de Groote-Oost dari tentara pendudukan Sekutu dan menyusun rencana pemerintahan federal melalui

Konferensi Malino (16-22 Juli 1946) dan Konferensi Denpasar (7-24 Desember 1946) yang memutuskan pembentukan 4 negara bagian yaitu Jawa, Sumatera, Borneo (*Netherlands Borneo*) dan Timur Besar (Negara Indonesia Timur), namun pembentukan negara Borneo terhalang karena ditentang rakyat Banjarmasin Tahun 1946 Banjarmasin sebagai ibukota Daerah Banjar satuan kenegaraan sebagai daerah bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kotapradja Banjarmasin termasuk ke dalam Daerah Banjar, meskipun demikian Daerah Banjar tidak boleh mencampuri hak-hak dan kewajiban rumah-tangga Kotapradja Banjarmasin dalam daerahnya sendiri.

2. Kondisi Geografis Kota Banjarmasin³

Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia.

Kota ini terletak di tepian timur sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut airlaut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan


³ Ibid

dari Kota Banjarmasin sehingga Banjarmasin mendapat julukan "kota seribu sungai" meski sungai yang mengalir di Banjarmasin tak sampai seribu. Sungai menjadi wadah aktivitas utama masyarakat zaman dahulu hingga sekarang, utamanya dalam bidang perdagangan dan transportasi. Sungai-sungai yang membelah kota ini, diupayakan sebagai magnet ekonomi, khususnya pariwisata. Data dari Dinas Kimprasako Banjarmasin menunjukkan di Ibu Kota Kalimantan Selatan itu terdapat 60 sungai. Terkait penataan Kota, penataan dan pembangunan Kota Banjarmasin mengikuti penataan sungai, artinya penataan sungai yang didahulukan baru penataan daratan. Batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Utara : Kabupaten Barito Kuala
2. Selatan: Kabupaten Banjar
3. Barat : Kabupaten Barito Kuala
4. Timur : Kabupaten Banjar

Gambar 4.1

Peta Kota Banjarmasin



Sumber : *Data Sekunder*, diolah, 2017.

3. Visi dan Misi Kota Banjarmasin⁴

VISI

"Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman"

Yang memiliki arti yaitu Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman

MISI

1. Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.
2. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.

⁴ Bagian Humas dan Protokol, "Visi dan Misi Kota Banjarmasin" (online) <http://www.banjarmasinkota.go.id/profil-kota-banjarmasin> (Senin, 3 Januari 2017)

3. Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni.\
4. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
5. Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan YME.
6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang, serta pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terluar, terpencil, dan terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan Kota Banjarmasin nyaman yang ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara professional.

B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin

1. Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin

Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin dipimpin oleh seorang kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.⁵

2. Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin terletak di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Simp Sei Tangga Jalur II No. 32, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

3. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin pada pasal 28 yaitu melaksanakan

⁵ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan perlindungan konsumen.⁶

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin mempunyai fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Pasal 29 yang berisi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi bidang perindustrian
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap perdagangan dalam negeri, luar negeri dan pendaftaran perusahaan
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap perlindungan konsumen
- f. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis
- g. pengelolaan urusan kesekretariatan.

⁶ Ibid

4. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin

Struktur organisasi adalah suatu gambaran secara skema mengenai hubungan antar bagian yang terdapat dalam suatu organisasi. Dengan struktur organisasi maka akan nampak dengan jelas pekerjaan dan tanggung jawab yang dilimpahkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Tata kerja yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan dinas wajib menerapkan prinsip kordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam setiap laporan-laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi atau dari bawahan pimpinan organisasi wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan


lebih lanjut, dalam hal ini pula Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.⁷

Adapun struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Gatot Harianto, SE Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 10.00 WIB

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin



Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, telah dituangkan tugas dan wewenang bagi pejabat struktural dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, antara lain:⁸

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrologian dan standarisasi perdagangan, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian

2. SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh organisasi dalam lingkungan Dinas

3. SUB BAGIAN PERENCANAAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah, menganalisis data serta menyusun rencana dan membuat laporan Dinas

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan kepegawaian, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan umum

5. SUB BAGIAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola administrasi keuangan

⁸ Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

6. BIDANG PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis promosi dan pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta pendataan, pendaftaran, monitoring perizinan usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.

Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan membawahi tiga seksi yang tugas pokok nya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Seksi Pembinaan Sarana Usaha Perdagangan

Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan monitoring perizinan di bidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, mengumpulkan data, mengumpulkan bahan, melaksanakan pembinaan, bimbingan sarana usaha perdagangan dalam negeri, dan pendaftaran perusahaan

b. Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan

Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan perdagangan, melakukan pemantauan informasi dan peluang promosi dan pengembangan perdagangan, pengendalian kegiatan ekspor impor dan monitoringnya

c. Seksi Monitoring dan Pengendalian Pendaftaran Perusahaan, Barang Berdear dan HANPOKTING

Kepala Seksi Monitoring dan Pengendalian Pendaftaran Perusahaan, Barang Berdear dan HANPOKTING mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, mendata, mencatat pendaftaran perusahaan, melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pendaftaran perusahaan, melakukan monitoring dan

pemantauan pendaftaran perusahaan, informasi harga kebutuhan pokok penting bagi masyarakat dan barang beredar.

7. BIDANG KEMETROLOGIAN DAN STANDARISASI PERDAGANGAN

Kepala Bidang Kemetrolgian dan Standarisasi Perdagangan mempunyai tugas pokok melakukan pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang, pembinaan SDM kemetrolgian, pengawasan kemetrolgian dan standarisasi perdagangan. Kepala Bidang Kemetrolgian dan Standarisasi Perdagangan membawahi tiga seksi yang tugas pokok nya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya

b. Seksi Pembinaan SDM Kemetrolgian

Kepala Seksi Pembinaan SDM Kemetrolgian mempunyai tugas pokok melakukan penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kemetrolgian.

c. Seksi Pengawasan Kemetrolgian dan Standarisasi Perdagangan

Kepala Seksi Pengawasan Kemetrolgian dan Standarisasi Perdagangan mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTPP), penyuluhan atau sosialisasi tentang metrologi legal, penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal, konsultasi, koordinasi dan atau diseminasi analisa pasar dalam penerapan standarisasi produk barang yang diperdagangkan, dan penegakan hukum di bidang perdagangan

8. BIDANG PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DAN PASAR

Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penataan, monitoring, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pasar serta pendaftaran, pengawasan perizinan pengelolaan pasar rakyat, pasar yang dikelola Perusahaan Daerah maupun Pemerintah Daerah. Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar membawahi tiga seksi yang tugas pokok nya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Seksi Pembinaan

Kepala Seksi Pembinaan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengendalian, perawatan, kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan sarana distribusi perdagangan dan pasar

b. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan

Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pemeliharaan, penataan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan pasar

c. Seksi Pengelolaan

Kepala Seksi Pengelolaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, mendata, mencatat dan mengelola sarana distribusi perdagangan dan pasar baik yang dikelola oleh pelaku usaha, perusahaan daerah maupun pemerintah, melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pasar serta administrasi penerimaan retribusi, sewa menyewa dan penerimaan lain-lain sesuai dengan bidang tugasnya

9. BIDANG PERINDUSTRIAN

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang industri logam, mesin, elektronika, alat transportasi, hasil pertanian, kimia, tekstil, aneka, standarisasi dan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala Bidang Perindustrian membawahi tiga seksi yang tugas pokok nya akan dijelaskan sebagai berikut

a. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi

Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

b. Seksi Industri Hasil Pertanian, Kimia, Tekstil dan Aneka

Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian, Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan Industri Hasil Pertanian, Kimia, Tekstil dan Aneka sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

c. Seksi Standarisasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Kepala Seksi Standarisasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan Standarisasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

C. Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Suatu penegakan dan penerapan peraturan daerah harus memperhatikan berbagai faktor terutama terkait dengan keadaan masyarakat dimana peraturan daerah tersebut dijalankan⁹, maka dari itu peneliti melakukan penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin selaku pelaksana dan memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah yang menjadi fokus pada sampel dalam penelitian ini.

Untuk menunjang pembahasan dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data jumlah toko modern di Kota Banjarmasin yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin. Berikut akan peneliti paparkan data jumlah toko modern yang berada di Kota Banjarmasin sejak tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Toko Modern di Kota Banjarmasin Tahun 2012-2015

⁹ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika Tahun, 2016, Hal 5

KECAMATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
Banjarmasin Timur	4	9	18	26
Banjarmasin Selatan	5	13	20	29
Banjarmasin Tengah	6	15	24	31
Banjarmasin Barat	4	11	18	21
Banjarmasin Utara	3	9	13	19
TOTAL	22	57	93	126

Sumber: Sumber : *Data Sekunder*, diolah, 2017.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah toko modern di Kota Banjarmasin sejak tahun 2012 atau sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dari tahun 2012 hingga tahun 2015 semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tertinggi jumlah toko modern di Banjarmasin terjadi pada tahun 2015 dimana terdapat total 18 toko modern baru yang berdiri di kota Banjarmasin. Pada tahun 2015 jumlah toko modern di kota Banjarmasin mencapai 52 toko. Jumlah yang relatif banyak ini tentu saja tidak sesuai dengan daya dukung dan kondisi social ekonomi Kota Banjarmasin. Di sisi lain, dengan banyaknya jumlah toko modern yang berdiri di Kota Banjarmasin ternyata juga diiringi dengan banyaknya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terutama terkait dengan zonasi yang mengatur jarak antar toko modern.¹⁰

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Gatot Harianto, SE Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 10.00 WIB

Berbicara tentang pelanggaran terhadap suatu peraturan, maka tidak bisa terlepas dari penegakan hukum terhadap peraturan yang dilanggar tersebut. Dalam hal ini peraturan yang dimaksud adalah Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Terkait dengan penegakan peraturan daerah, pada bagian ini permasalahan bukan hanya dalam ukuran penegakan tetapi ukuran dari tujuan penerapan merupakan hal yang penting, karena dengan menganalisis ukuran dan tujuan penerapan inilah dapat diketahui bagaimana penerapan dan penegakan suatu peraturan daerah dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuannya.¹¹

Pada Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah dijelaskan bahwa:

“Disetiap lingkungan pemukiman atau kawasan perumahan hanya boleh ada 2 (dua) Minimarket dengan jarak minimal 500 m (lima ratus meter)”

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, isi dari pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diatas telah dengan jelas mengatur terkait dengan zonasi dan jumlah maksimal minimarket pada suatu lingkungan pemukiman atau kawasan perumahan serta jarak minimal diantara kedua minimarket yang berada dalam satu lingkungan pemukiman atau kawasan perumahan yaitu 500 meter. Namun berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti di wilayah Kota Banjarmasin dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin,

¹¹ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika Tahun, 2016, Hal 5

ditemukan bahwa terdapat banyak pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam pasal 5 ayat (5) tersebut.

Berikut adalah gambar pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang terjadi di Kota Banjarmasin :

Gambar 4.3

Toko Modern Indomaret yang bersebelahan dengan Toko Modern lokal Foodmart



Sumber : *Data Sekunder*, diolah, 2017.

Berdasarkan gambar yang telah peneliti paparkan diatas, dapat dilihat bahwa di Jalan Kayutangi terdapat dua minimarket yang bersebelahan yaitu Indomaret dan Foodmart. Kondisi tersebut jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam pasal 5 ayat (5) yang mengatur bahwa jarak antara minimarket adalah 500 meter. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Gatot Harianto, selaku Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak melakukan tindakan ataupun

memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran karena didasarkan oleh berbagai faktor.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengkaji tentang Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan menganalisis berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dimana hal yang mempengaruhi efektivitas hukum dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu Faktor Hukumnya, Faktor Penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.¹² Faktor tersebut dikaji dan dianalisa oleh peneliti.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memperoleh data berdasarkan wawancara yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin. Berikut adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern:

1. Faktor Hukum

Dalam faktor hukum ini, akan dikaji apakah peraturan daerah Kota Banjarmasin sudah dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau dimengerti, dan tegas serta tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna dan tidak membingungkan, maka tujuan dari hukum tersebut mudah tercapai.¹³

¹²Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 8

¹³Soerjono Soekanto, loc. cit. hal 8.

Hukum dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dalam sudut pandang penegakan hukum, secara normatif suatu peraturan dibuat disertai sanksi yang akan diterapkan jika peraturan tersebut dilanggar.¹⁴ Hal yang sama juga berlaku terhadap peraturan yang ditetapkan di tingkat daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja yaitu Kota Banjarmasin, tetapi secara sistematis peraturan tersebut wajib memiliki sinkronisasi dengan beberapa peraturan daerah lain maupun peraturan di tingkat yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 secara sistematis berkaitan erat dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/MDag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Terkait substansi Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah dijelaskan bahwa:

“Disetiap lingkungan pemukiman atau kawasan perumahan hanya boleh ada 2 (dua) Minimarket dengan jarak minimal 500 m (lima ratus meter)”

Definisi toko modern memang secara jelas telah diatur dalam pasal 1 angka 10. Tetapi dalam perkembangannya di lapangan definisi tersebut sulit untuk dijadikan dasar sebagai pembeda antara toko modern dan toko lokal. Berdasarkan wawancara yang

¹⁴ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2016. Hal 37

telah dilakukan oleh peneliti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin membagi minimarket dalam dua kategori yaitu Toko Modern dan Toko Lokal. Toko Modern adalah jaringan toko ritel seperti Indomaret dan Alfamart sedangkan Toko Lokal adalah Toko yang mengadaptasikan pola kerja toko modern dan dimiliki oleh warga lokal Banjarmasin.

Kondisi ini disebabkan banyaknya toko tradisional yang telah mengadaptasikan pola kerja toko modern, khususnya berkaitan dengan adaptasi model swalayan. Berkaitan dengan aspek perijinan, Toko Modern beroperasi berdasarkan Izin Usaha Toko Modern (selanjutnya disebut IUTM) sedangkan toko lokal didirikan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (selanjutnya disebut SIUP) namun menurut narasumber terdapat beberapa pelaku usaha yang mendirikan toko lokal tanpa SIUP. Tentu hal tersebut akan menimbulkan masalah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan IUTM belum dilaksanakan secara efektif berkaitan dengan kesamaan substansi dengan penerbitan SIUP karena keduanya dapat dijadikan sebagai dasar mendirikan usaha perdagangan. Disamping itu banyak pemilik toko lokal mulai menerapkan pola usaha yang memiliki kriteria sebagai toko modern.

Ketika dikonfirmasi terkait minimarket dengan manajemen yang berbeda narasumber memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Ketentuan yang mengatur tentang jarak antara toko modern tidak menyertakan perincian tentang apa yang dimaksud dalam peraturan tersebut. Sejauh tidak merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha”

Uraian tersebut memberikan pengertian bahwa terdapat dua interpretasi yang berbeda berkaitan dengan jarak antara toko modern. Interpretasi yang digunakan oleh

Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin tentang jarak antara toko modern adalah jarak yang ditetapkan sejauh minimal 500 meter antara satu toko dengan toko lain yang memiliki nama atau brand yang sama. Interpretasi demikian menimbulkan adanya kelemahan karena pada dasarnya tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan zonasi terkait dengan jarak, sehingga ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, apabila ditinjau dari segi hukumnya pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 telah mengatur dengan jelas terkait dengan zonasi minimarket di Kota Banjarmasin, tetapi di tingkat pelaksanaannya terdapat berbagai faktor¹⁵ yang membuat ketentuan dalam pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tidak dapat ditegakkan. Faktor tersebut antara lain Interpretasi terhadap peraturan itu sendiri dan perbedaan jenis ijin yang dimiliki oleh para pelaku usaha sebagai dasar mendirikan toko modern.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau aparat, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum itu sendiri. Dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparat juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipati yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparat karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.¹⁶

¹⁵ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hal 32

¹⁶ Soerjono Soekanto, loc. cit. hal 8.

Penegak hukum atau aparat atau aparat pelaksana peraturan daerah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun penegakan hukum terhadap pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 belum dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Keberadaan Disperindag sebagai organisasi pelaksana menurut pendapat peneliti telah memenuhi ketentuan tentang pelaksana penerbitan izin sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf b bahwa kepala daerah yang bersangkutan dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan. Pendelegasian tersebut memposisikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai penerbit perizinan IUTM (pasal 14 ayat (1) huruf c). Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M.DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dinyatakan bahwa proses perizinan untuk ritel modern akan melalui sejumlah proses yang cukup sulit apabila diimplementasikan dengan benar. Hal ini terlihat dari persyaratan bahwa permintaan terhadap izin ritel modern harus dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Sebelumnya di pasal 4 juga disebutkan bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang berada di wilayah yang bersangkutan. Apabila ketentuan ini dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, maka seharusnya terdapat alat analisis untuk melihat bagaimana pengaruh dari kehadiran sebuah peritel modern di sebuah tempat. Apabila manfaat positif yang dihasilkan dari

pendirian ritel modern lebih besar dari efek negatifnya, maka pendirian pasar modern dapat dilaksanakan. Mencermati uraian di atas, peneliti memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan penegakan hukum berkaitan dengan penerbitan IUTM tidak berjalan sesuai dengan esensi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M.DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yaitu untuk melindungi pasar dan usaha perdagangan tradisional dari ancaman keberadaan toko modern. Kesimpulan tersebut didasarkan pada pernyataan narasumber sebagai berikut: Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat sangat sulit untuk dilaksanakan mengingat analisis tersebut tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang pendek.¹⁷ Di sisi lain peningkatan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan berbagai jenis barang meningkat tajam seiring dengan pertumbuhan sosial ekonomi suatu wilayah. Pada kenyataannya tingkat pertumbuhan ini kurang dapat diimbangi oleh pelaku usaha perdagangan tradisional. Alternatifnya adalah pemerintah mendorong adanya investasi berbagai usaha perdagangan modern untuk mengisi kesenjangan tersebut.¹⁸ Dinas Perindustrian dan Perdagangan menempatkan prioritas lain sebagai pertimbangan yaitu penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan efisiensi kinerja birokrasi.¹⁹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan pelaku usaha terkait dengan ketentuan zonasi

¹⁷ Winarno Budi B, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Presindo, Yogyakarta, 2009 Hal. 15

¹⁸ Fadhilah Putra, Kebijakan Tidak Untuk Publik, Risist Book, Yogyakarta, 2005. Hal 11

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Gatot Harianto, SE Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 10.00 WIB

minimarket yang diatur dalam terhadap pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012.

Selain itu menurut Bapak Gatot Hariantoperlu ditinjau kembali pada sanksi administratif pada peraturan daerah ini khususnya terkait pasal 5 ayat (5) Kemudian perlu juga adanya Peraturan Walikota yang mengatur tentang penjabaran pelaksanaan sanksi administratif dan pembagian kewenangan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin sebagai penegak Peraturan Daerah.²⁰

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum berlangsung dengan lancar dan efektif apabila ada faktor dari sarana atau fasilitas yang mendukung. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum antara lain mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor penting yang menjadi indikator efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum tidak mungkin akan dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang menunjang. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum dapat diartikan sebagai sarana fisik, non fisik dan finansial.

Sarana fisik dalam penegakan hukum terkait dengan pasal 5 ayat (5) Perda Kota Banjarmasin No.20 Tahun 2012 terkait dengan aspek zonasi mencakup tenaga manusia dan perangkat atau alat kerja. Sarana fisik dalam hal ini telah memenuhi kebutuhan baik

²⁰ Ibid

berkaitan dengan perangkat kerja, sarana transportasi, dan sarana penunjang lain. Berkaitan dengan sumber daya manusia, PNS di jajaran Disperindag memiliki tingkat pendidikan yang memadai dan telah melalui berbagai jenjang pendidikan dan latihan guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi kerja. Sementara itu sarana finansial dalam pelaksanaan peraturan telah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kebutuhan kerja dan aktivitas pelayanan yang berjalan. Sarana non fisik berbentuk berbagai perangkat standar kerja yang mencakup penataan organisasi dan mekanisme kerja sudah terpenuhi dengan ditetapkannya SOP masing-masing SKPD dalam bentuk Keputusan Walikota termasuk koordinasi kerja antara SKPD terkait. Dalam hal ini permasalahan terletak dalam koordinasi kerja sehubungan dengan pelaksanaan analisis studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Dari penjelasan dan hasil wawancara diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin sudah memiliki sarana dan fasilitas yang mendukung tetapi jumlahnya terbatas sehingga proses penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum bisa efektif.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Faktor masyarakat ini adalah bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu diterapkan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Sebaliknya, apabila

masyarakat tidak mau mematuhi aturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat yang paling utama dalam penegakan peraturan daerah tersebut. Peran aktif masyarakat untuk melaporkan ke penegak hukum apabila melihat adanya pelanggaran dibutuhkan agar penegakan peraturan dapat berjalan dengan efektif. Sebaliknya, apabila masyarakat bersikap tidak peduli terhadap pelanggaran yang terjadi maka proses penegakan peraturan daerah tidak dapat berjalan dengan efektif.

Masyarakat, dalam hal ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu pengusaha toko lokal, pengusaha toko modern serta masyarakat sebagai konsumen. Beberapa narasumber pelaku usaha tradisional pada dasarnya menyatakan bahwa pelanggaran terhadap zonasi toko modern mengakibatkan berkurangnya pendapatan toko lokal. Hal ini tercermin dari informasi sebagai berikut:²¹

“Keberadaan Toko modern di lingkungan ini tentunya sangat mengancam kelangsungan usaha saya karena jaraknya terlalu dekat. Saya tidak tahu pasti berapa jarak yang diatur, tapi bagi saya lokasinya terlalu dekat dengan tempat berjualan saya apalagi barang yang disediakan relatif sama.”

Sementara itu Bapak Subliseorang pengusaha toko modern memberikan keterangan sebagai berikut:²²

“Sebagai pengusaha toko modern saya telah mengurus Izin Usaha Toko Modern guna memenuhi aspek legalitas terkait pendirian usaha toko modern yang saya miliki sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012. Terkait dengan terbitnya IUTM walaupun jarak toko saya berdekatan dengan toko lokal mungkin Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki pertimbangan lain”

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Subli, Pemilik Toko Lokal Foodmart di Jalan Kayutangi, pada tanggal 29 Mei 2017 pukul 14.00 WIB

²² Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ali, Pemilik Toko Modern Indomaret di Jalan Barito Utama, pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 15.00 WIB

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan toko modern memberikan ancaman bagi toko lokal di wilayah penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya keberadaan toko modern menimbulkan ketidakseimbangan pasar di wilayah tersebut, sehingga dipandang memberikan ancaman terhadap keberadaan toko lokal, pasar, usaha kecil dan koperasi di wilayah bersangkutan sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Perpres No.112 tahun 2007. Sedangkan dari sisi pengusaha toko modern, pengusaha toko modern tidak peduli bahwa terdapat toko lokal di lingkungan yang akan dijadikan tempat berdirinya toko modern yang dia miliki dengan dalih selama dia memiliki IUTM maka toko modern yang dimilikinya telah memenuhi aspek legal pendirian toko modern.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih kurangnya peran serta masyarakat karena adanya faktor kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dan sikap tidak peduli terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 yang mana menjadikan masyarakat baik itu sebagai konsumen, pengusaha toko lokal, maupun pengusaha toko modern termasuk sebagai faktor penghambat dalam penegakan peraturan daerah ini.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah nilai-nilai yang biasa dianut dan nilai-nilai yang tidak dianut oleh masyarakat. Faktor kebudayaan ini juga dapat disebut dengan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa faktor kebiasaan masyarakat yang tidak tertib administrasi menjadi penyebab sulitnya melakukan penegakan hukum pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012. Berdasarkan Data yang dipaparkan oleh Narasumber di Dinas

Perindustrian dan Perdagangan diperoleh informasi bahwa banyak pengusaha toko lokal yang tidak memiliki izin baik SIUP maupun IUTM.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak tertib administrasi adalah kondisi dimana pengusaha pemilik toko lokal tidak mengurus perizinan yang berkaitan dengan usaha perdagangan baik itu SIUP maupun IUTM. Hal ini mengakibatkan toko lokal yang dimiliki oleh pengusaha tersebut tidak tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Konsekuensi dari tidak tertib administrasi tersebut adalah ketika ada pengusaha toko modern yang mengajukan ijin ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka pengusaha tersebut bisa memperoleh IUTM dikarenakan dianggap tidak ada toko modern maupun toko lokal lain yang berada di kawasan tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, kebiasaan pengusaha toko lokal yang tidak tertib administrasi menimbulkan kerugian bagi pengusaha toko lokal itu sendiri. Pengusaha toko modern juga dirugikan karena dapat dianggap melanggar ketentuan zonasi pada pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya atau kebiasaan masyarakat yang mana dalam hal ini adalah pengusaha yang tidak tertib administrasi mengakibatkan penegakan hukum pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tidak dapat dilakukan secara efektif.

Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan di atas dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Pasal 5 ayat (5) Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain Faktor Hukumnya, Faktor Penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung, Faktor Masyarakat

dan Faktor Kebudayaan.²³Dalam hal ini faktor yang paling berpengaruh adalah faktor penegak hukumnya dan faktor masyarakat. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan dari sisi faktor penegak hukumnya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin lebih berorientasi untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga terkesan mengesampingkan ketentuan terkait zonasi toko modern yang ada pada Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Pasal 5 ayat (5) Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Kemudian dari faktor masyarakat,dalam hal ini yang dimaksud dengan masyarakat adalah para pengusaha yang mendirikan toko modern tidak memperhatikan ketentuan terkait zonasi yang tertera pada Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Pasal 5 ayat (5) Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Menurut penulis hal ini dapat dimaklumi dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap ketentuan zonasi toko modern kepada para pengusaha ataupun masyarakat umum.

Guna melakukan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran terhadap ketentuan zonasi toko modern yang diatur dalam pasal 5 ayat (5) Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Walikota Banjarmasin dalam hal ini memberlakukan moratorium penerbitan izin toko modern (IUTM)Moratorium IUTM sendiri tertuang dalam Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 188.45/161/KUM/2016. Moratorium tersebut diberlakukan hingga seluruh toko modern dan toko lokal yang ada di Kota Banjarmasin memenuhi syarat dan prosedur dalam hal perizinan.

²³ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 8

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012 belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Menurut analisis yang dilakukan oleh peneliti, diterbitkannya Moratorium penerbitan izin toko modern tidak serta merta menyelesaikan permasalahan terkait jarak antar toko modern di Kota Banjarmasin. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan Moratorium ini hanya akan menertibkan toko modern yang akan berdiri setelah moratorium tersebut diterbitkan. Namun terhadap toko modern yang telah berdiri sebelumnya yang notabene melanggar ketentuan terkait jarak antar toko modern, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan penegakan hukum secara menyeluruh.

D. Hambatan dan Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin dalam Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Dalam menegakkan suatu Peraturan Daerah pasti terdapat berbagai faktor yang menjadi hambatan baik dari Internal maupun Eksternal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Gatot Harianto, SE Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin didapatkan gambaran garis besar kendala yang menghambat penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Hambatan dan upaya tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:²⁴

1. Hambatan

a. Internal

Hambatan Internal yang dialami Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin adalah terkait perangkat hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kerja. Dalam hal ini perangkat hukum yang dimaksudkan adalah Peraturan Daerah tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin. Hal ini dapat menjadi hambatan dikarenakan setiap pelaksanaan tugas badan pemerintahan senantiasa didasarkan pada aturan hukum yang mendasari. Hal demikian membatasi suatu upaya perbaikan sehingga diperlukan waktu untuk merumuskan setiap kebijakan ke dalam peraturan sehingga dapat dijadikan landasan kerja. Hambatan lain menurut informasi narasumber berkaitan erat dengan aspek koordinasi di internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin khususnya berkaitan dengan penerbitan izin usaha. Disamping itu jika dipelajari secara mendalam, pada dasarnya koordinasi di Internal tersebut menurut narasumber masih kurang baik.

b. Eksternal

Faktor kebiasaan masyarakat yang tidak tertib administrasi menjadi penyebab sulitnya melakukan penegakan hukum pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak tertib administrasi adalah kondisi dimana pengusaha pemilik toko

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Gatot Harianto, SE Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 10.00 WIB

lokal tidak mengurus perizinan yang berkaitan dengan usaha perdagangan baik itu SIUP maupun IUTM. Hal ini mengakibatkan toko lokal yang dimiliki oleh pengusaha tersebut tidak tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Konsekuensi dari tidak tertib administrasi tersebut adalah ketika ada pengusaha toko modern yang mengajukan izin ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka pengusaha tersebut bisa memperoleh IUTM dikarenakan dianggap tidak ada toko modern maupun toko lokal lain yang berada di kawasan tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak toko modern yang berdiri berdekatan dengan jarak kurang dari batas minimal 500 meter yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012.

2. Upaya

- a. Dalam hal ini upaya yang ditempuh oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin adalah merekomendasikan dibentuknya tim teknis yang komprehensif yang terdiri dari beberapa staf ahli dari SKPD yang terlibat dalam lingkup bidang perizinan usaha. Karena penerbitan izin usaha merupakan kewenangan perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin dengan mekanisme koordinasi karena melibatkan rekomendasi dari SKPD lain.

Selain itu Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin dalam hal penerbitan izin usaha adalah melakukan kajian secara bertahap untuk menerapkan IUTM menggantikan SIUP sebagai syarat pendirian usaha toko modern. Hal tersebut dilakukan dalam jangka panjang dengan melakukan pemetaan wilayah sosial ekonomi yang lebih kecil berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang dalam hal pengaturan RTRW Kota Banjarmasin guna memperoleh masukan tentang wilayah ekonomi mana

yang memiliki daya saing iklim usaha tradisional yang tinggi dan mampu bersaing secara sehat dengan keberadaan toko modern sehingga dampak sosial ekonomi yang negatif dapat ditekan atau dihilangkan. Jika kondisi tersebut dapat tercapai, maka penegakan pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilaksanakan dengan efektif

- b. Saat ini Pemerintah kota Banjarmasin memberlakukan moratorium penerbitan izin toko modern (IUTM) Moratorium IUTM sendiri tertuang dalam Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 188.45/161/KUM/2016. Moratorium tersebut diberlakukan hingga seluruh toko modern dan toko lokal yang ada di Kota Banjarmasin memenuhi syarat dan prosedur.
- c. Berdasarkan informasi dari narasumber, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin adalah melakukan sosialisasi kepada para pengusaha toko lokal yang belum mengurus izin terkait usaha perdagangan untuk segera mengurus izin baik itu berbentuk SIUP bagi toko lokal tradisional atau berbentuk IUTM bagi pengusaha toko lokal yang mengadaptasikan pola kerja toko modern.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin Telah melakukan berbagai upaya dalam penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Berbagai upaya tersebut penting untuk dilakukan agar peraturan yang berlaku dapat berjalan secara efektif dan tujuan dari hukum itu sendiri dapat tercapai.